



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan daerah yang sehat, asri dan bersih dari sampah, maka pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, aman bagi lingkungan, dan dapat mengubah perilaku masyarakat;
- b. bahwa pertambahan penduduk yang pesat dan perubahan pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Bondowoso menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, dimana pengelolaannya selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Sampah...

6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3, adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
11. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
12. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
14. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
15. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
16. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.
17. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
18. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, mendistribusikan dan/atau menjual barang yang menggunakan kemasan yang mengandung B3, atau tidak dapat atau sulit terurai dengan proses alam.
19. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
20. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

21. Tempat...

21. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
22. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, pendauran ulang, penggunaan ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
23. Stasiun peralihan antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km (dua puluh lima kilo meter) yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengelolaan sampah.
24. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
25. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
26. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
27. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
28. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
29. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan.
30. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang persampahan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang persampahan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
32. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pengaturan pengelolaan sampah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesehatan masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan;
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. meminimalisir sampah di TPA.

BAB II JENIS SAMPAH YANG DIKELOLA

Pasal 3

Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- e. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat di Daerah untuk mengurangi dan menangani sampah;
- f. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait di Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
- g. menyediakan pelayanan pengaduan masyarakat.

Bagian...

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - e. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST, dan/atau TPA;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Lokasi TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan lokasi TPS, TPS 3R, TPST, dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memuat:
 - a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan sampah untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.

(4) Penyusunan

- (4) Penyusunan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.
- (5) Kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen perencanaan teknis dan manajemen persampahan.
- (2) Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. rencana daerah pelayanan;
 - b. tingkat pelayanan;
 - c. tahapan pelaksanaan; dan
 - d. rencana penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan (PSP) yang telah memuat unsur-unsur kelayakan teknis, ekonomi, keuangan, hukum dan kelembagaan.
- (3) Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan dilakukan peninjauan secara berkala untuk disesuaikan dengan kondisi yang berkembang.

BAB V HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

(2) Tata...

- (2) Tata cara penggunaan hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 9

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, atau sampah spesifik wajib melaksanakan:
- a. pengurangan sampah, dengan cara:
 1. pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
 2. pemanfaatan sampah sebagai sumber daya dan sumber energi;
 - b. penanganan sampah yang berwawasan lingkungan, dengan cara:
 1. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 2. membuang sampah pada tempatnya;
 3. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 4. pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;
 5. pemilahan sampah berdasarkan jenis dan sifatnya; dan
 6. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan di lingkungannya.
- (2) Setiap orang yang memiliki lahan yang belum dibangun atau belum dimanfaatkan wajib menjaga kebersihan lahan.
- (3) Setiap orang yang menyelenggarakan keramaian umum bertanggung jawab atas kebersihan lokasi kegiatan.

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah yang mengandung B3.

Pasal 11

Pelaku usaha wajib melaksanakan:

- a. pengurangan sampah dari kegiatan usaha dengan cara:
 1. penerapan teknologi bersih;
 2. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 3. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- b. penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan:
 1. memproduksi dan/atau menggunakan produk dan kemasan ramah lingkungan;

2.pengolahan...

2. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
3. pemilahan sampah sesuai dengan jenis dan sifat sampah;
4. pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan;
5. penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
6. pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
7. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
8. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Pasal 12

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib:

- a. menyediakan fasilitas pemilahan sampah;
- b. menyediakan lokasi dan fasilitas TPS yang mudah diakses oleh angkutan sampah;
- c. meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan; dan
- d. bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatannya.

Pasal 13

Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala daerah yang berupa:
 1. TPS;
 2. TPS 3R;
 3. SPA;
 4. TPA; dan/atau
 5. TPST.
- b. melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala daerah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- c. melakukan pengolahan sampah skala permukiman dan/atau perkantoran secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- d. memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang memuat:
 1. sumber sampah;
 2. timbulan sampah;
 3. komposisi sampah;
 4. karakteristik sampah;
 5. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 6. data...

6. data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- e. mendanai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- f. memfasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah; dan
- g. menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri dari 5 (lima) jenis sampah yaitu:
 1. sampah yang mengandung B3 serta limbah B3;
 2. sampah yang mudah terurai;
 3. sampah yang dapat digunakan kembali;
 4. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 5. sampah lainnya.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 14

Setiap orang dilarang:

- a. memasukkan sampah ke daerah;
- b. melakukan kegiatan impor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah B3;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Pasal 15

- (1) Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, meliputi:
 - a. membuang sampah ke sungai, saluran air hujan, saluran air limbah dan saluran pengairan;
 - b. membuang sampah di jalan, taman kota atau tempat-tempat umum; dan
 - c. mengotori jalan akibat kegiatan pengangkutan barang atau material, mencuci kendaraan dan pemberian makanan kuda atau sejenisnya.
- (2) Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, meliputi:
 - a. membuang benda/barang yang semestinya ditanam atau dimusnahkan; dan
 - b. membuang sampah spesifik sebelum/tanpa dilakukan penanganan terlebih dahulu.

(3) Membakar...

- (3) Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g, meliputi:
 - a. membakar sampah di tempat yang menimbulkan bahaya kebakaran; dan
 - b. membakar sampah yang mengganggu lingkungan.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaurulangan /pengolahan;
 - b. pengangkutan; dan
 - c. pemrosesan akhir.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.

Pasal 17

- (1) Izin pengangkutan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pendaurulangan /pengolahan dan pemrosesan akhir berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 18

- (1) Keputusan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan/atau pengumuman resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pemegang izin berhak:

- a. melaksanakan kegiatan pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- b. memperoleh pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 21...

Pasal 21

Pemegang izin wajib:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatan pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah; dan
- b. melakukan perpanjangan izin ketika izin berakhir.

Pasal 22

- (1) Izin usaha pengelolaan sampah berakhir karena:
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. izin dicabut; atau
 - c. pemegang izin tidak beroperasi lagi.
- (2) Berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

- (1) Pengurangan sampah meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan...

- b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pembatasan Timbulan Sampah

Pasal 25

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin.

Pasal 26

Dalam rangka kegiatan pembatasan timbulan sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain meliputi:

- a. pembinaan, monitoring dan pengawasan dalam rangka:
 - 1. menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah secara minimal;
 - 2. menghasilkan produk dan/atau kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan mudah didaur ulang; dan
 - 3. melaksanakan program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengurangan sampah.
- b. pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pelaku usaha yang:
 - 1. menghasilkan produk dan/atau kemasan produk;
 - 2. mengimpor produk dan/atau kemasan produk; dan
 - 3. mendistribusikan produk dan/atau kemasan produk.

Paragraf 3
Pendaaurulangan Sampah

Pasal 27

- (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik...

- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka kegiatan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan.
- (2) Pembinaan, monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar produsen:
 - a. dapat mendaur ulang sampah secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan; dan
 - b. menghasilkan produk dengan menggunakan bahan daur ulang.

Pasal 29

Dalam rangka kegiatan daur ulang yang dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah dapat:

- a. memfasilitasi pembangunan fasilitas daur ulang sampah;
- b. memfasilitasi pengembangan desain dan percontohan fasilitas daur ulang serta teknologi daur ulang sampah;
- c. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang;
- d. menerapkan dan memfasilitasi penerapan teknologi daur ulang sampah; dan
- e. mengembangkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi daur ulang sampah.

Paragraf 4

Pemanfaatan Kembali Sampah

Pasal 30

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka kegiatan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan.
- (2) Pembinaan, monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar produsen:
 - a. memanfaatkan kembali sampah yang dihasilkannya secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan; dan
 - b. menggunakan bahan produksi yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk yang dapat dimanfaatkan kembali.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah

Paragraf 1 Umum

Pasal 32

Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 2 Pemilahan

Pasal 33

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
 - c. Pemerintah Daerah; dan
 - d. pengelola sampah selain huruf a dan huruf b.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung B3 serta limbah B3;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.

(3) Pengelola...

- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala daerah.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Paragraf 3
Pengumpulan

Pasal 34

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan oleh:
 - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
 - b. pemerintah daerah; dan
 - c. pengelola sampah selain Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya serta pengelola sampah selain Pemerintah Daerah dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Paragraf 4
Pengangkutan

Pasal 35

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pengelola sampah selain Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah

- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

Paragraf 5
Pengolahan

Pasal 36

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 32 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah daerah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
 - a. TPS 3R;
 - b. TPST;
 - c. stasiun peralihan antara; dan/atau
 - d. TPA.

Paragraf 6
Pemrosesan Akhir

Pasal 37

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38...

Pasal 38

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari permukiman;
 - e. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - f. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 39

- (1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.

Pasal 40

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah daerah dapat:
 - a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
 - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
 - c. bekerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain.
- (2) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 42

Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ditimbun di TPA.

Pasal 43

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, Pemerintah Daerah memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. kegiatan layanan penanganan sampah;
 - b. penyediaan fasilitas pengumpulan sampah;
 - c. penanggulangan keadaan darurat;
 - d. pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganan sampah; dan/atau
 - e. peningkatan kompetensi pengelola sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan tarif retribusi berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

Pasal 44

Setiap orang yang bertugas melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah wajib memiliki sertifikat kompetensi.

BAB VIII BANK SAMPAH

Pasal 45

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah dan masyarakat membentuk Bank Sampah.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperbanyak bank sampah;
 - b. pendampingan...

- b. pendampingan dan bantuan teknis;
 - c. pelatihan;
 - d. monitoring, pengawasan dan evaluasi bank sampah; dan
 - e. membantu pemasaran hasil kegiatan pengelolaan sampah.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemilahan sampah;
 - b. pengumpulan sampah;
 - c. penyerahan ke bank sampah; dan
 - d. memperbanyak bank sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bank sampah sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau secara bersama memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. ledakan gas metan.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 49

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah.
- (3) Penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerjasama dengan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. badan usaha; dan/atau
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah.

BAB XI
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 51

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 52...

Pasal 52

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - d. pemberian subsidi.

Pasal 53

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 54

- (1) Pemberian insentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pihak lain dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56...

Pasal 56

Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), paling sedikit mencakup:

- a. penyediaan dan/atau pembangunan TPA;
- b. sarana dan prasarana TPA;
- c. pengangkutan sampah dari TPS atau TPS 3R ke TPST atau TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 57

- (1) Pemerintah daerah secara sendiri atau bersama-sama dengan Pemerintah Daerah yang lain dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah daerah; dan/atau

d. pemberian...

- d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

Bupati melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui:

- a. bantuan teknis;
- b. bimbingan teknis;
- c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.

Pasal 60

Bupati melakukan pengawasan terhadap:

- a. pengelola sampah dalam kegiatan:
 - 1. penanganan sampah;
 - 2. pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan sampah; dan
 - 3. pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat kecelakaan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan penanganan sampah;
- b. kinerja Pengelolaan Sampah Spesifik yang dilaksanakan oleh badan usaha.

Pasal 61

Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan persampahan.

BAB XV DATA DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

(2) Informasi...

- (2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
 - a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh setiap orang.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan...

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 21, Pasal 23 ayat (2), Pasal 25, Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 30, Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 44 dan/atau Pasal 67 dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. penutupan lokasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Setiap orang dan badan yang secara melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap...

- (2) Setiap orang yang terbukti secara hukum melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Peraturan Bupati yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 67

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya peraturan daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 3 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69...

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 23 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



SOEKARYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 301-8/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pertambahan penduduk di Kabupaten Bondowoso diikuti dengan meningkatnya jumlah volume sampah yang dihasilkan oleh setiap penduduk atau rumah tangga dan badan usaha/kegiatan usaha atau masyarakat. Sampah dinilai sebagai barang sisa yang tidak berguna dan dibuang, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Tidak semua sampah dapat terangkut ke pengolahan akhir, sebagian diolah sendiri oleh masyarakat, dan sebagian yang lain tentunya masih tersebar di berbagai tempat umum.

Timbunan sampah dengan volume yang besar akan mengganggu atau merusak lingkungan, selain juga mengganggu keindahan estetika kota. Sampah juga akan berpengaruh pada kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan suatu daerah. Banyaknya volume sampah yang dihasilkan di daerah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang baik akan memperburuk kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Keterbatasan prasarana sarana dan tingkat kesadaran masyarakat yang relatif rendah, menjadikan persoalan sampah harus ditangani secara cerdas.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan secara ekonomis dan lingkungan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan dan pengurangan timbunan sampah, penggunaan kembali, dan pendauran ulang sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pendekatan baru pengelolaan sampah menjadi sangat penting untuk mengurangi timbunan sampah.

Undang-Undang...

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hal ini tercermin dalam Pasal 28H ayat (1). Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi bahwa Pemerintah Daerah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah, meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha.

Selain itu, organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Oleh karena itu, agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu kerja sama antara masyarakat dan Pemerintah Daerah. Masyarakat melakukan pemisahan material dan pengumpulan, sedangkan Pemerintah Daerah melakukan pemrosesan dan daur ulang sampah. Penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta kejelasan mengenai tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan dasar hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Berdasarkan pemikiran tersebut dan dalam rangka:

- a. kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
 - b. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
 - c. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah,
- perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan hasil pengolahan sampah, misalnya berupa kompos, pupuk, biogas, potensi energi, dan hasil daur ulang lainnya.

Huruf e...

Huruf e

Yang dimaksud dengan teknologi spesifik lokal adalah teknologi yang mengutamakan potensi daerah sesuai dengan kebutuhan untuk menciptakan inovasi pengelolaan sampah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain, berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha” antara lain industri, pedagang, pedagang kaki lima.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “kemasan ramah lingkungan” yaitu kemasan yang mudah diurai dan tidak menimbulkan pencemaran.

Angka 2

Dalam proses produksi juga dilakukan pengelolaan limbah.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5...

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” antara lain kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” antara lain terminal angkutan umum, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, dan pusat kegiatan olahraga.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19...

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain:

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26...

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pemilahan sampah” adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “pemrosesan akhir sampah” adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 33
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c...

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “Pengelola Sampah” selain huruf a dan huruf b” adalah pihak-pihak yang menyelenggaraan pengelolaan sampah antara lain pihak swasta dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sampah yang mengandung B3 dan limbah B3 misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sampah yang mudah terurai antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “sampah lainnya” adalah sampah yang tidak termasuk sampah yang mengandung B3 serta limbah B3, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, dan sampah yang dapat didaur ulang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37...

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*) yaitu metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari.

Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan lahan urug saniter (*sanitary landfill*) yaitu sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, serta penutupan sampah setiap hari.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan aspek geologi adalah kondisi yang tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan aspek hidrogeologi antara lain kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) di hilir aliran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kemiringan zona yaitu kemiringan lokasi TPA berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh persen).

Huruf d...

Huruf d

Yang dimaksud dengan jarak dari permukiman yaitu jarak lokasi TPA dari permukiman lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit dan aspek sosial.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

yang dimaksud konstruksi merupakan suatu kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi dan revitalisasi sarana prasarana dalam pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Huruf b

yang dimaksud supervisi adalah kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan konstruksi dalam pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Huruf c

yang dimaksud uji coba adalah kegiatan pengujian terhadap konstruksi dalam pengolahan dan pemrosesan akhir sampah sebelum dimanfaatkan.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46...

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c...

Huruf c

Yang dimaksud dengan diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan memanfaatkan informasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.